

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di masyarakat kerap terjadi peristiwa pelanggaran hukum yang menyangkut tubuh dan nyawa manusia. Untuk pengusutan dan penyidikan serta penyelesaian masalah hukum ini di tingkat lebih lanjut sampai akhirnya pemutusan perkara di pengadilan, diperlukan bantuan berbagai ahli di bidang terkait untuk membuat jelas jalannya peristiwa serta keterkaitan antara tindakan yang satu dengan yang lain dalam rangkaian peristiwa tersebut. Dalam hal terdapat korban, baik yang masih hidup maupun meninggal akibat peristiwa tersebut, diperlukan seorang ahli dalam bidang kedokteran untuk memberikan penjelasan bagi para pihak yang menangani kasus tersebut. Dokter yang diharapkan membantu dalam proses peradilan ini akan berbekal pengetahuan kedokteran yang dimilikinya yang terhimpun dalam khasanah ilmu kedokteran forensik.¹ Ilmu pengetahuan kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran kehakiman disebut juga sebagai ilmu kedokteran forensik yang merupakan terjemahan dari *gerechtelijk geneeskunde* atau *forensic medicine* atau *legal medicine* atau *medical jurisprudence*, yang merupakan cabang dari ilmu kedokteran khusus yang berkaitan dengan interaksi (hubungan) antara medis dan hukum, sedangkan menurut P.V Chadha (1995:3) disebut dengan istilah kedokteran forensik dengan nama lainnya adalah *legal medicine*, dan sementara itu R.Atang Ranoemihardja, (1991) ilmu kedokteran kehakiman dialih bahasakan dari istilah *forensic science*.

Yang dimaksud dengan ilmu kedokteran forensik menurut Tjokronegoro adalah:

¹ Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta, 1997. h.1

“Ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan pengadilan, artinya ilmu kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman di dalam mengungkapkan dan memecahkan segala soal hubungan sebab akibat (*causalitas verband*) terjadinya suatu tindak pidana sehingga pelakunya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum di dalam sidang peradilan (pidana) yang dilaksanakan”.

R. Atang Ranoemihardja menyatakan bahwa ilmu kedokteran kehakiman adalah ilmu yang menggunakan ilmu kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun perkara lain (perdata).

- a. Dalam hukum pidana terutama yang berhubungan dengan kasus perkara yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta nyawa manusia (supaya kasus perkara tersebut menjadi jelas dan terang sehingga hakim yakin dan lancar dalam menjatuhkan keputusannya).
- b. Demikian pula dalam perkara perdata, misalnya untuk menentukan apakah seseorang terganggu ingatannya (sehingga perlu ditempatkan di bawah pengampunan atau *ondercuratele*).²

Seperti diketahui bahwa pada saat merebaknya kasus-kasus yang dianggap sebagai fenomena telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (yang setelahnya akan disingkat HAM) oleh petugas dalam rangka penegakan hukum, sangatlah perlu dilakukan suatu kegiatan pemantauan peradilan. kegiatan pemantauan peradilan bertujuan untuk melakukan pengawasan secara eksternal terhadap jalannya suatu sistem peradilan agar berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya kegiatan pemantauan, diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang biasanya terjadi, seperti adanya mafia peradilan, tidak diterapkannya beracara dalam persidangan

² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Dewaruci, Bandung, 2009), h. 1-2.

sesuai dengan ketentuan KUHAP, dilanggarnya hak-hak terdakwa atau saksi tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Unsur-unsur yang perlu di pantau dalam proses peradilan agar sesuai dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil, mencari keadilan dan kepastian hukum, maka perlu dilakukan pemantauan terhadap kinerjanya, antara lain:

- a. Pejabat penyelidik dalam kasus pidana;
- b. Pejabat penyidik Polri dan Kejaksaan;
- c. Pejabat pengadilan negeri, tinggi dan MA;
- d. Pejabat pemerintah, aparat birokrasi, aparat keamanan.
- e. Masyarakat;
- f. Praktisi hukum seperti pengacara³

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka dari itu penulis memilih judul tentang : **“PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung : 238 / Pid.Sus / 2011 / PN. KTA)**

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana peranan ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan ?
- b. Bagaimana ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan terhadap anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung : 238 / Pid.Sus / 2011 / PN. KTA) ?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan skripsi, penulis memberi batasan yaitu tentang peranan ilmu kedokteran forensik dalam tindak pidana pembunuhan dan ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan terhadap anak (studi kasus pengadilan negeri kota agung No:

³ DR. Hj. Mien Rukmini, *ASPEK HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI*, PT. Alumni, Bandung, 2006, h. 40-41.

238 / Pid.Sus / 2011 / PN. KTA). Penyelesaian kasus ini dibutuhkan bukti-bukti khususnya keterangan dari Dokter forensik, hal ini harus mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak karena tindak pidana yang dilakukan terhadap anak ini sudah tidak lazim lagi dilakukan. Maka, penulis akan menganalisis peranan ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan (studi kasus pengadilan negeri kota agung No: 238 / Pid.Sus / 2011 / PN. KTA)

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk menjelaskan peranan ilmu kedokteran forensik dalam tindak pidana pembunuhan.
- 2) Untuk menganalisa pembuktian kedokteran forensik dalam tindak pidana pembunuhan terhadap anak dalam kasus putusan pengadilan negeri kota agung No: 238 / Pid.Sus / 2011 / PN. KTA

b. Manfaat Penulisan

- 1) Penulis dan pembaca mengetahui peranan ilmu kedokteran forensik
- 2) sebagai rangkaian dari penyelidikan dan sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan.
- 3) Penulis dan pembaca memahami ketentuan hukum yang berlaku pada tindak pidana pembunuhan yang pelakunya adalah anak.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Ilmu-ilmu forensik (*forensic science*) meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan atau dapat dikatakan bahwa dari segi peranannya dalam penyelesaian kasus kejahatan, maka ilmu-ilmu forensik memegang peranan penting.

Dilihat dari segi peranannya dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan maka ilmu-ilmu forensik dibagi dalam 3 golongan :

- 1) Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah yuridis, yaitu :
 - a) Hukum pidana dan
 - b) Hukum acara pidana
- 2) Ilmu-ilmu yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis yaitu:
 - a) Ilmu kedokteran forensik
 - b) Ilmu kimia forensik termasuk toxicology dan
 - c) Ilmu fisika forensik antara lain : balistik, daktiloskopi, identifikasi, fotografi dan sebagainya
- 3) Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah manusia:
 - a) Kriminologi
 - b) Psikologi forensik, dan
 - c) Psikiatri / neurologi forensik⁴

Dalam terminologi ilmu kedokteran autopsi atau bedah mayat berarti suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal⁵

Penyelesaian kejahatan terutama yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa tidak selalu dapat diselesaikan oleh ilmu hukum sendiri. Dapat dikatakan seperti itu karena memang obyek kejahatannya adalah tubuh dan nyawa manusia, sedangkan tubuh dan nyawa manusia adalah kajian bidang ilmu kedokteran. Dengan demikian seringkali untuk kepentingan pembuktian dan penyelidikan sebab-sebab kematian lapangan ilmu hukum meminta bantuan kepada bidang kedokteran

⁴ R. Soeparmano, *Keterangan Ahli Visum et Repertum Dalam Apek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 11-12

⁵ Ahmad Ramali, *et.al. Kamus Kedokteran*, Cetakan XXIV, Djembatan, Jakarta, 2000), h. 30.

Pentingnya ilmu kedokteran forensik dalam mengungkapkan kasus-kasus pidana yang tidak bisa dituntaskan oleh ilmu hukum semata, dewasa ini telah banyak dibuktikan. Sering diberitakan tentang kasus kejahatan terhadap jiwa yang sulit dibuktikan, maka melalui penyelidikan intensif dengan melibatkan ahli forensik akhirnya dapat menjelaskan dengan tuntas siapa pelaku kejahatan dan bagaimana cara untuk melakukan tindak kejahatan itu, sehingga pelaku dapat diadili dan dihukum sesuai perbuatannya.

Tanda kematian merupakan cara yang digunakan untuk menentukan seseorang telah benar-benar mati, banyak pendapat yang mendefinisikan tanda kematian (*sign of death*) ini tetapi yang lebih penting untuk diamati dari berbagai tanda kematian ada tiga macam yaitu lebam mayat (*livoris mortis*), kaku mayat (*rigor mortis*), dan penurunan suhu mayat (*algor mortis*). Kepentingan dari observasi pada tiga hal ini adalah untuk menentukan sebab kematian, cara kematian, dan waktu atau saat kematian.

Untuk memperoleh kebenaran, maka ilmu kedokteran memerlukan teori dan praktek yang lazim kita kenal dengan autopsi atau bedah mayat. Proses autopsi inilah yang akan mengantarkan kepada hal-hal yang dikenal dengan *Seven "W" of Darjes*, yaitu: perbuatan apa yang telah dilakukan; di mana perbuatan itu dilakukan; bilamana perbuatan itu dilakukan; bagaimana perbuatan itu dilakukan; dengan apa perbuatan itu dilakukan; mengapa perbuatan itu dilakukan dan siapa yang melakukan⁶

Joe Nickell dan John F. Fisher menulis bahwa *forensic means characteristic of, or suitable of, a court of law*, dalam arti bahwa forensik digunakan untuk suatu pembuktian dimuka peradilan".⁷

Richard Saferstein menulis bahwa *forensic science is the application of science to those criminal and civil laws that are enforced by the police agency in, an criminal justice system*, Ilmu forensik adalah aplikasi dari ilmu

⁶ <http://digilib.ums.ac.id>. (diakses tanggal 20 Desember 2013)

⁷ Joe Nickell and John F. Fischer, *Crime Science Methods of Forensic Detection*, The University Press of Kentucky, 1988, h. 1

pengetahuan bagi kepentingan hukum pidana dan hukum perdata yang dilakukan atau dilaksanakan oleh badan kepolisian dalam suatu sistem peradilan kriminal.⁸

The American Academy of Forensic Sciences memberikan definisi tentang forensik sebagai “the study and practice of the application of science to the purpose of the law”⁹

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian.¹⁰ Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan “sistem negatif” (*negatief wettelijk bewijsleer*) dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materiil yang dimaksud dengan sistem negatif yang merupakan sistem yang berlaku dalam hukum acara pidana, adalah suatu sistem pembuktian didepan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim dengan demikian, tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seseorang tersangka, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana belum dapat dijatuhkan oleh hakim. Sistem pembuktian negatif ini diakui berlakunya secara eksplisit oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melalui Pasal 183. Selengkapnya, Pasal 183 tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

⁸ Richard Saferstein, Ph.D, *Criminalistic An Introduction for Forensic Science*, Prentice Hall, Upper Saddle River, New York, 1998, h.1

⁹ Peter R De Forest, R.E. Gaensslen, and Henry C Lee, *Forensic Science : An Introduction To Criminalistic*. McGraw Hill, New York, 1983, h.4

¹⁰ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, 2006, h.1

Sistem pembuktian negatif dalam sistem pembuktian pidana diberlakukan karena yang dicari oleh hakim-hakim pidana adalah suatu kebenaran materil (*materiele waarheid*).¹¹

Sistem negatif menurut undang-undang, terkandung dalam Pasal 294 (1) RIB (Reglemen Indonesia yang diperbarui) yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”

Sistem “negatif menurut undang-undang” tersebut diatas mempunyai maksud sebagai berikut:

- 1) Untuk mempersalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang.
- 2) Namun demikian, biarpun bukti-bukti menumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Jadi dalam sistem tadi yang pada akhirnya menentukan nasibnya si terdakwa adalah keyakinan hakim. Jika biarpun bukti bertumpuk-tumpuk hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa itu, ia harus membebaskannya. Karena itu, maka dalam tiap-tiap putusan hakim pidana yang menjatuhkan hukuman dapat kita baca pertimbangan: “bahwa hakim, berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa”. Sistem negatif menurut undang-undang itu memang sudah setepatnya untuk hukum acara pidana. Bukankah yang menjadi tujuan hukum pidana itu ialah menjatuhkan pidana (hukuman) yang setimpal kepada si pembuat tindak pidana untuk mengamankan masyarakat dan negara. Biarpun ada seratus saksi yang memberatkan si terdakwa, namun bukanlah suatu hal yang tak mungkin bahwa saksi-saksi itu orang bayaran untuk menjerumuskan terdakwa dalam kesengsaraan . dalam praktek pengadilan dikenal adanya perkara-perkara

¹¹ *Ibid.*, h.2.

“buatan” yang dilancarkan oleh sesuatu pihak untuk memenjarakan seorang yang tidak disukainya, karena itu sang hakim pidana harus sangat waspada. Juga biar si terdakwa mengaku sekaligus, itu belum merupakan cukup jaminan bahwa benar-benar dialah yang bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Menurut pasal 307 RIB suatu pengakuan harus disertai dengan suatu uraian yang tepat dan tertib tentang duduknya perkara dan keadaan-keadaan dalam mana perbuatan itu telah dilakukannya. Dan dalam menghadapi pengakuan yang demikianpun, masih juga keyakinan atau kepercayaan hakimlah yang menentukan. Sebab bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi, bahwa seorang dibayar untuk mengakui kesalahan tentang suatu tindak pidana yang sebenarnya dilakukan oleh orang lain.¹²

Didalam teori dikenal 4 (empat) sistem pembuktian yaitu:

1) *conviction in time*

- a. Ajaran pembuktian *conviction in time* adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata.
- b. Hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak terikat alat bukti yang ada, darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada di dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan.
- c. Akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

¹² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan XVII, Pradnya Paramita, 2008, h.2.

d. Sistem pembuktian conviction in time dipergunakan dalam sistem peradilan juri (jury rechtspraak) misalnya di Inggris dan di Amerika.

2) Conviction in Ratione

- a. Ajaran pembuktian ini juga masih menyandarkan pula kepada keyakinan hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
- b. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti diluar yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Namun demikian di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas.
- d. Jadi hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan tersebut juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*)
- e. Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas.
- f. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

3) Sistem Pembuktian Positif

- a. Sistem pembuktian positif (*positief wetelijk*) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- b. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah.
- c. Alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan.
- d. Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara

pembuktian dan alat bukti yang sah yakni yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

e. Seorang hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang.

Namun demikian nada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar objektif yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

f. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.

4) Sistem Pembuktian Negatif

a. Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) sangat mirip dengan sistem pembuktian conviction in razione. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terkait oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri.

b. Jadi di dalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa yakni :

(a) Wettelijk: adanya bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

(b) Negatief: adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

(c) Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti sah, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Yang dimaksud dengan hukum pidana oleh Simons di golongan menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Hukum pidana dalam arti objektif (*straffrecht in objective zin*) adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah di kaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukuman itu sendiri¹³
- 2) Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif (*straffrech in subjective zin*) dibedakan menjadi dua pengertian yaitu :
 - a. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaan untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari perturan-peraturan yang telah di tentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif. Pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari negara untuk menghukum.
 - b. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan dengan hukum. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut sebagai *ius puniendi*.¹⁴

Jan Remmelink didalam merumuskan apa yang dimaksud hukum pidana dengan membedakan menjadi dua golongan, sebagai berikut:

- 1) Hukum pidana dalam arti obejektif adalah keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana , serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang

h.4 ¹³Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung , 2012 ,

¹⁴*ibid*

diperkenankan. Dalam arti objektif ini hukum pidana mencakup tiga hal sebagai berikut:

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan pidana, yakni norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun.
 - b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi pelanggaran norma-norma itu yakni hukum penitensier atau hukum tentang sanksi.
 - c. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.¹⁵
- 2) Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari Negara dan organ-organ-organnya untuk mengkaitkan pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu. Tujuan hukum pidana dalam arti ini untuk menciptakan hukum pidana *ius poenale*. Jadi, hukum pidana *ius puniendi* merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak tersebut mencakup dalam hal penuntutan, penjatuhan pidana dan eksekusi pidananya

Hukum pidana bertujuan untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa atau sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Sudikno Metrokusumo merumuskan hukum pidana dengan membedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut:¹⁶

- a. Hukum pidana materil
- b. Hukum pidana formil

Hukum pidana materil adalah hukum yang memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang di sebut delik dan yang diancam dengan sanksi hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur bagaimana melaksanakan atau menegakan hukum pidana materil misalnya terjadi pembunuhan bagaimana cara untuk mengusutnya

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

mengajukan ke pengadilan, mengadilinya, memutuskan sampai dengan pelaksanaan putusan.¹⁷

Doktrin membedakan hukum pidana materil dengan hukum pidana formil. Mr. J.M Van Bemmelen kedua hal itu sebagai berikut:

Hukum pidana materil itu terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang dapat di terapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil yang mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya di lakukan dan menentukan tata tertib yang harus di perhatikan pada kesempatan itu.¹⁸

Pompe melihat unsur kesalahan didasarkan pada kehendak dalam diri seseorang. Menurut Pompe bahwa kesalahan itu merupakan bagian dari kehendak pelaku dan harus dipisahkan dari perbuatan yang bersifat melawan hukum. Keduanya merupakan unsur kesalahan yang menimbulkan akibat dapat dipidanya si pelaku. Menurut Pompe, agar seseorang dianggap mempunyai kesalahan harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Perbuatan yang bersifat melawan hukum
- b. *Dollus* atau *cullpa*
- c. kemampuan bertanggung jawab

Perbuatan yang bersifat melawan juga merupakan unsur kesalahan hinggai pelaku itu dapa dijatuhi pidana, hanya saja sifat melawan itu berada di luar dalam dirinya. Sifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mana perbuatan itu di cela.¹⁹

Satohid kartanegara memberikan pernafsiran istilah kesalahan atau *schuld* ke dalam dua arti yaitu :

- a. *schuld* dalam arti "*ethis social*"
- b. *schuld* di pandang dari sudut "hukum pidana" atau "*in strafrehttelijke zin*"

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, 2005, Penerbit Sinar Grafika, h.2

¹⁹ *Ibid.*

Schuld dalam arti *ethis social* merupakan hubungan antara jiwa seseorang, yaitu yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya atau hubungan jiwa si itu adalah sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau akibat dari pada perbuatan yang dilakukannya itu berdasarkan pada jiwa si pelaku, dapat dipersalahkan kepadanya. Dalam hal ini yang diambil sebagai pangkal adalah haluan jiwa yang sehat dari pelaku, oleh karena *toerekeningsvatbaarheid* itu ditafsirkan sebagai keadaan fisik dari pelaku, dan dengan sedemikian rupa hingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya.²⁰

Menurut Satohid Kartanegara bahwa jenis *schuld* dalam arti *ethis social* disebut *schuld* dalam arti luas dan *schuld* dalam arti sempit adalah salah satu dari bentuk *schuld* yaitu : *cullpa* atau tidak mengindahkan. Sedangkan *schuld* yang dipandang dalam sudut hukum pidana, yaitu *schuld* dalam arti bentuk kesengajaan (*dollus*) dan kelalaian (*cullpa*).²¹

Moeljatno mengaitkan pengertian kesalahan seseorang dengan kemampuan bertanggung jawab yaitu harus ditentukan oleh dua hal, sebagai berikut:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai melawan hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan itu.²²

Kemampuan bertanggung jawab sebagaimana pada huruf a diatas merupakan faktor akal (*intelektual factor*), yaitu dapat mebedakan antara perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak. Sedangkan antara huruf b merupakan perasaan (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan dan kalau melakukan pidana. Orang yang demikian ini tidak dapat dipertanggung jawabkan.²³

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini :

- 1) Ilmu kedokteran forensik adalah salah satu cabang spesialisik dari ilmu kedokteran yang mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum serta keadilan.²⁴
- 2) Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.²⁵
- 3) Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik.
- 4) Sedangkan pembuat Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁶

6. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode

²⁴ *Op.cit.* h. 1.

²⁵ <http://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html>
(diakses tanggal 25 Desember 2013)

²⁶ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, h. 62

pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum yang normatif (*legal research*) dan merupakan Studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Analisis ini menggunakan kajian kualitatif.²⁷

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini disamping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya. Penulisan hukum ini pun menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan melihat masalah yang diteliti dalam masalah praktek penegakan hukum yang berlaku dalam pandangan hukum masyarakat.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan data sekunder yang mencakup:

- 1) Bahan hukum primer dalam penulisan ini yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan secara yuridis, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 238 / Pid.Sus / 2011 / PN. KTA tentang tindak pidana pasal 80 ayat (3) UURI No.23 Tahun 2002.
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat para ahli, surat kabar, majalah, internet dan jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti:

²⁷ Tim Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Ujian Komprehensif*, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta, 20012, hal. 8.

(a) Kamus Bahasa

(b) Kamus Hukum

(c) Ensiklopedia

4) Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian terhadap berbagai buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

5) Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data

kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkategorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Pada penyusunan karya tulis ilmiah ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian penelitian yang menghasilkan data deskriptif serta komparatif. Metode analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.²⁸

7. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu skripsi perlu di buat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan

²⁸ Surachmad Winarno, *Pengantar penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Tehnik*, Edisi VII, Cetakan IV, Tarsito, 1982

secara singkat materi-materi yang terdapat didalam urian mulai dari bab I sampai dengan bab terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab lainnya. Jadi gambaran isi yang dimaksud sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: pengertian hukum pidana, jenis-jenis pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, asas-asas hukum pidana, pengertian ilmu kedokteran forensik, dasar hukum forensik.

BAB III : PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG No.238/Pid.Sus/2011/PN.KTA)

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kasus pembunuhan terhadap anak yang penyelidikan dan penyidikannya membutuhkan bantuan dari ilmu kedokteran forensik.

**BAB IV : ANALISA HUKUM TENTANG ILMU
KEDOKTERAN FORENSIK DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai peranan ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Agung No.238/Pid.Sus/2011/PN. KTA)

BAB V : PENUTUP

Dalam bagian akhir, penulis akan memberikan kesimpulan dari pokok permasalahan dan memberikan saran-saran yang berguna bagi masyarakat.

